

KEPALA DESA KARANGMOJO KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA KARANGMOJO NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KARANGMOJO,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa:
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2021 Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease dan/atau dalam 2019 (COVID-19) Ancaman Membahayakan Menghadapi yang Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516):
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
- Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 76);
- 10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 nomor);
- 11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
- 12. Peraturan Desa Karangmojo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) (Lembaran Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Tahun 2020 Nomor 5);

Memperhatikan

- : 1. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 - 3. Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN KEPALA DESA KARANGMOJO TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
- Kecamatan adalah Kecamatan Tasikmadu.
- 3. Desa adalah Desa Karangmojo.
- 4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
- 12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.

15. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 2

Pengunaan Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.

Pasal 3

- (1) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pasal 2 berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 3 berupa BLT menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (3) BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskn atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial;
- (5) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ke dua belas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaiman dimaksud pada ayat 5 dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (7) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
- (8) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang dimaksud ayat 7, berdasar Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal 28 Desember 2020 dan telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Karangmojo.

Ditetapkan di Desa Karangmojo pada tanggal , 28 Desember 2020

KEPALA DESA KARANGMOJO,

SRI HARDIYANTO

Diundangkan di Desa Karangmojo pada tanggal, 28 Desember 2020 SEKRETARIS DESA KARANGMOJO,

IBNU ICHWANUDDIN

(Berita Desa Karangmojo Tahun 2020 Nomor 6.)

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DESA KARANGMOJC

NOMOR : 6 TAHUN 2020 TANGGAL : 28 DESEMBER 2020

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DESA KARANGMOJO KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021

NO	NAMA	ALAMAT	NO KK	NIK
1	MUHAMAD SYAFARUDIN	Karangmojo RT01 RW 01	3313101702150006	3313100711850003
2	DEBY DWI PRASETYO	Karangmojo RT01 RW 01		3313112311870002
3	MUH RIDWAN RIFAI	Karangmojo RT02 RW 01		3313100306750004
4	SRI MULYATI	Karangmojo RT05 RW 01		3313106101650001
5	MUSTACHIM	Karangmojo RT03 RW 01	3313102205120003	3313101605800002
6	MUHAMMAD	Karangmojo RT03 RW 01		3313100609800001
7	SUPADI HADIWIYOTO	Karangmojo RT04 RW 01		3313102704490001
8	SUPAR NINIK	Karangmojo RT04 RW 01		3313107112590032
9	SAMIYATI	Karangmojo RT04 RW 01		3313105401640003
	TEGUH ADHI PRAMONO	Karangmojo RT05 RW 01		3313102211860002
_	SUHARMI	Karangmojo RT05 RW 01		3313106310640002
12	ACHMAD YUSUF BACHTIAR	Karangmojo RT06 RW 02		3313102108880003
	HARSITO	Karangmojo RT06 RW 02		3313100711760001
_	FAUZAN IMAM ISNANTO	Karangmojo RT07 RW 02		3313100202910001
	TAUFIQ NUR HIDAYATI	Karangmojo RT07 RW 02		3313105708800004
_	SUNARSO	Karangmojo RT07 RW 02		3313102808620003
_	SUNARNO	Karangmojo RT08 RW 02		3313102105630001
	SUPARJO	Karangmojo RT08 RW 02		3313101108570001
_	NANIK	Derman RT01 RW 03	3313102805057010	3313104505660004
	SUWARNO	Derman RT02 RW 03	3313102805056215	3313101005420003
	DEDDY RACHMAN	Derman RT02 RW 03	3313100103170003	
	SUMARNO	Derman RT03 RW 03	3313100908160007	3314101212830017
	DIDIK TRI PRIHANTORO	Derman RT03 RW 03	3313102805056168	3313100505710007
	PARIYEM	Derman RT04 RW 03	3313100802170004	3313104604590003
_	SRI MURNI	Derman RT04 RW 03	3313102711140004	3313105707790002
	DWI PRASETYO	Derman RT05 RW 03	3313102407120011	3313100808810002
	SUPARMI	Derman RT05 RW 03	3313102906090005	3313104505700006
-	ASIH	Derman RT03 RW 03	3313102911180003	3313106511320001
	SASTRO PAINEM	Derman RT04 RW 03	3313102805057859	3313104107360005
	WAHONO	Derman RT06 RW 03	3313102202190005	3314030306820001
-	DIYAH WARDANI	Derman RT06 RW 03	3313100404081002	3313105004830002
A Labour Co.	ARIS HARYATMO	Karangwuni RT01 RW 04		
	SUPARLI	Karangwuni RT01 RW 04		
	SUKIMAN	Karangwuni RT01 RW 04		3313101009740001
	SUMIYATI	Karangwuni RT02 RW 04	The second secon	3313106703610001
	SAIDI	Karangwuni RT02 RW 04		3313100112650003
-	SUMIYEM	Karangwuni RT03 RW 04		3313106504700004
_	SASTRO WIYONO	Karangwuni RT04 RW 04		3313101105480002
-	PARIYANTI	Karangwuni RT05 RW 04		3313104908730001
_	PURWANTO	Karangwuni RT05 RW 04		3313100605720001
	ZAIN MUSTOFA	Karangwuni RT05 RW 04		3313103006830001
_	SUHARDI	Karangwuni RT06 RW 04		331310300630001
_	TIMBUL KRISMASTO	Karangwuni RT06 RW 04		3313100700790004

44	MUKIYEM	Wates RT01 RW 05	3313102505100001	3313107112450048
_	KARTI	Wates RT01 RW 05	3313102303100001	3313107112430048
	SUPARTI	Wates RT02 RW 05		3313107112380023
47		Wates RT02 RW 05	3313101608120001	3313100010070001
-		Wates RT03 RW 05	3313101008120001	3313101303430003
	WARSONO	Wates RT03 RW 05	3313102805059642	3313101303430003
	SUWANTI	Ngablak RT01 RW 06	3313102905050429	3313107009740003
51	WALUYA	Ngablak RT03 RW 06	3313102903030429	33131017009740003
	SARJITO	Ngablak RT03 RW 06	3313102905051292	3313101708340000
	MARYANI	Ngablak RT02 RW 06	3313102905051267	
_	BALEN	Ngablak RT02 RW 06	3313102903031207	3313104406840001
_	WAGIYATMI			3313105210490002
		Ngablak RT02 RW 06	3313102312150004	3313106008810002
	YULIANTO	Ngablak RT04 RW 06	3313101108150006	3313092307910003
57	SADIMAN	Ngablak RT04 RW 06	3313102905050459	3313102604390001
	YULI HARTONO	Ngablak RT05 RW 06	3313100705180003	3372010207740003
	SABAR SUWITO	Ngablak RT05 RW 06	3313102805056432	3313100512640001
	HANIS BETY MARGAWATI	Ngablak RT06 RW 06	3313103006160002	3404034708830007
	RESO	Ngablak RT06 RW 06	3313100406200002	3313104610510001
	NUR SUSIANI	Ngablak RT04 RW 06	3313102204190002	3313104310780001
	SUWANDI	Ngablak RT07 RW 06	3313101103200006	3313142710660001
_	YULIANTO	Ngablak RT01 RW 08	3313101806190004	3314030607860005
_	RHETORICA UNGGUL TAKARI		3313102704170004	3313111709650001
	PARYADI	Ngablak RT02 RW 08	3313101501200001	3315060101830006
67	DWI AGUNG BUDI SANTOSO	Ngablak RT02 RW 08	3313101307180002	3313111805740001
68	AGUS TEGUH SANTOSO	Ngablak RT03 RW 08	3313103010180002	3313110712750004
69	ALFIAN CHANDRA PUSPITA	Ngablak RT03 RW 08	3313103009200004	3315052106950001
70	RAMLI SISWO SUWITO	Tangkilan RT01 RW 07	3313102905052178	3313102808520002
71	DWI SUTARTO	Tangkilan RT01 RW 07	3313100909130008	3313102007770004
72	SUGIMAN	Tangkilan RT02 RW 07	3313102905052156	3313102906680003
73	SUNARTO	Tangkilan RT02 RW 07	3313100303090001	3313101204790003
74	PURGIYANTO	Tangkilan RT03 RW 07	3313102905051314	3313102009610001
75	DALIYEM	Tangkilan RT03 RW 07	3313100402160002	3313105810430001
76	WAGINAH	Karangdowo RT04 RW 07	3313102204150008	3313104107380058
77	SUMARDI	Karangdowo RT04 RW 07	3313100402140001	3313112404760005

Karangmojo,28 Desember 2020 Kepala Desa Karangmojo,

SRIJAADIYANTO

ECAMATAN TA